

**SEKURITISASI KASUS *OVERCHARGING* PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) DI HONG KONG TAHUN 2023
OLEH KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (KP2MI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional



Rahmalina Alamy

10040221095

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

2025

PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmalina Alamy
NIM : 10040221095
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Sekuritisasi Kasus *Overcharging* Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Hong Kong Tahun 2023 Oleh Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi tidak pernah dikumpulkan pada lembaga manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 26 Mei 2025




Rahmalina Alamy
NIM 10040221095

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rahmalina Alamy

NIM : 10040221095

Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul *Sekuritisasi Kasus Overcharging Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Hongkong Tahun 2023 Oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan bagi bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Surabaya, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP. 198401052011011008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Rahmalina Alamy dengan judul *Sekuritisasi Kasus Overcharging Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di HongKong Oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 13 Juni 2025.

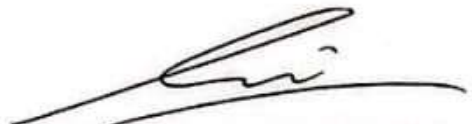
Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Moh. Fathoni Hakim, M.Si
198401052011011008

Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
199104092020121012

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I
198212302011011007

Penguji IV



Dr. Zudan Rosvidi, SS. MA
198103232009121004

Surabaya, 13 Juni 2025
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Prof. Dr. Abd Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmalina Alamy
NIM : 10040221095
Fakultas/Jurusan : Hubungan Internasional
E-mail address : rahmalinaalamy57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sekuritisasi Kasus *Overcahrnging* Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di HongKong Tahun 2023
Oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2025

Penulis



(Rahmalina Alamy)

ABSTRACT

Rahmalina, Alamy. *“Securitization of the Overcharging Case of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Hong Kong in 2023 by the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI)”*

This research analyzes the securitization efforts undertaken by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (KP2MI) in addressing the issue of overcharging experienced by Indonesian migrant workers (PMI) in Hong Kong in 2023. Overcharging refers to the imposition of excessive recruitment and placement fees, which significantly threatens the economic security and well-being of migrant workers, often leading to debt dependency and exploitation. This study employs a descriptive qualitative method, using the securitization theory of the Copenhagen School and the human security framework. Data collection was conducted through document analysis and literature review. The securitization process is examined through three main stages: speech act, audience acceptance, and emergency action. KP2MI acted as the securitizing actor by framing overcharging as an existential threat to migrant workers' economic security. The discourse was accepted by relevant audiences, including civil society and the media, enabling KP2MI to legitimize extraordinary actions. These actions included issuing sanctions to recruitment agencies, demanding fee reimbursements, and strengthening regulatory oversight. The findings show that the securitization process was successful in shifting the overcharging issue from a routine administrative matter into a national security agenda concerning human rights and dignity. Through an official statement in a press conference, KP2MI delivered a speech act in the form of a threat of sanctions to overcharging perpetrators as a form of protection for PMI as a referent object. This action shows how KP2MI frames overcharging as a non-traditional security issue that requires an extraordinary response from the state.

Keywords: *Securitization, Overcharging, Indonesian Migrant Workers, Human Security, KP2MI, Hong Kong*

ABSTRAK

Rahmalina, Alamy. “Sekuritisasi Kasus *Overcharging* Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong Tahun 2023 Oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

Penelitian ini menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam menyikapi isu *overcharging* yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong pada tahun 2023. *Overcharging* mengacu pada pengenaan biaya perekrutan dan penempatan yang berlebihan, yang secara signifikan mengancam keamanan ekonomi dan kesejahteraan pekerja migran, yang sering kali menyebabkan ketergantungan utang dan eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori sekuritisasi Copenhagen School dan kerangka kerja keamanan manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Proses sekuritisasi diperiksa melalui tiga tahap utama: tindak tutur, penerimaan audiens, dan tindakan darurat. KP2MI bertindak sebagai aktor sekuritisasi dengan membingkai *overcharging* sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan ekonomi pekerja migran. Wacana tersebut diterima oleh audiens terkait, termasuk masyarakat sipil dan media, yang memungkinkan KP2MI untuk melegitimasi tindakan luar biasa. Tindakan ini termasuk memberikan sanksi kepada agen perekrutan, menuntut penggantian biaya, dan memperkuat pengawasan regulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses sekuritisasi berhasil mengalihkan isu *overcharging* dari masalah administratif rutin menjadi agenda keamanan nasional yang menyangkut hak asasi manusia dan martabat. KP2MI berperan sebagai aktor sekuritisasi dalam menangani kasus *overcharging* yang dianggap sebagai ancaman serius (*existential threat*) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui pernyataan resmi dalam konferensi pers, KP2MI menyampaikan *speech act* berupa ancaman sanksi kepada pelaku *overcharging* sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap PMI sebagai *referent object*. Tindakan ini menunjukkan bagaimana KP2MI membingkai *overcharging* sebagai isu keamanan non-tradisional yang membutuhkan respons luar biasa dari negara.

Kata Kunci: Sekuritisasi, *Overcharging*, Pekerja Migran Indonesia, Keamanan Manusia, KP2MI, Hong Kong

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	33
BAB II.....	35
PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	35

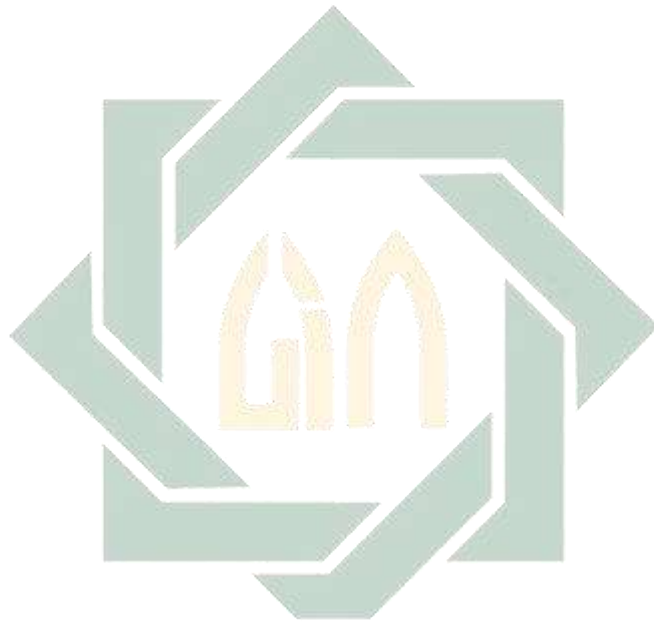
2.1 Teori Sekuritisasi (<i>Securitization Theory</i>).....	35
2.2 Definisi Konsep.....	39
2.3 Operasionalisasi Teori.....	44
2.4 <i>Overcharging</i> sebagai ancaman <i>Human Security</i>	47
2.5 Pekerja Migran Indonesia.....	52
2.6 Hong Kong	56
2.7 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)	58
2.8 Argumentasi Utama.....	59
BAB III	61
METODE PENELITIAN	61
3.1 Jenis dan Masalah Penelitian.....	61
3.2 Unit dan Peringkat Analisis.....	62
3.3 Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling	62
3.4 Teknik Pengumpulan Data	63
3.5 Teknik Analisis Data	64
BAB IV	68
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4. 1 Temuan Penelitian	70
4.1.1 Fenomena Kasus <i>Overcharging</i> di Hongkong Tahun 2023.....	70
4.1.2 <i>Overcharging</i> dan Ancaman <i>Human Security</i>	76
4. 2 Pembahasan Pembahasan upaya sekuritisasi kasus <i>overcharging</i> oleh KP2MI.....	81

4.2.1 <i>Securitizing Actor</i>	82
4.2.2 <i>Existential Threat</i>	85
4.2.3 <i>Referent Object</i>	88
4.2.4 <i>Speech Act: Pembentukan Ancaman Keamanan Individu PMI yang Mengalami Kasus Overcharging di Hong Kong</i>	89
4.2.5 <i>Acceptance Audience</i>	105
4.2.4.1 <i>Civil Society</i>	107
4.2.6 <i>Emergency Action</i>	110
BAB V	113
KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 KESIMPULAN	113
5.2 SARAN	114
DAFTAR PUSTAKA	115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Penempatan Kawasan	4
Gambar 1.2 Data Penempatan Kawasan	5
Gambar 1.3 Data Pengaduan Kasus	8



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep	45
Tabel 2.2 <i>Framework of Securitization</i>	46
Tabel 4.1 Data Pengaduan Kasus <i>Overcharging</i>	72
Tabel 4.2 Pernyataan Kasus <i>Overcharging</i> Oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Tahun 2023	91
Tabel 4.3 Pernyataan <i>Speech Act Overcharging</i> Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terkait Kasus <i>Overcharging</i> PMI Di Hong Kong Tahun 2023	98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). In *PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*.
- (2014). In *Security in Translation: Securitization Theory and the Localization of Threat*. Palgrave Macmillan UK.
- Aku kena zero cost dan over charging.* (2023, April 20).
<https://www.youtube.com/@yuniandarwati>. Retrieved Juni 23, 2025, from
<https://www.youtube.com/watch?v=CisV2KJpNeY&t=480s>
- Anam, M. Z., Maksum, A., Harahap, A. M., Dhiya, M. A., & Abdillah, M. F. (2022). Securitization of Migration and Kafala System Towards Indonesian Female Migrant Domestic Workers in the Gulf Countries. 915-933. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_72
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. LYNNE RIENNER.
- Convention C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)*.
- (n.d.). NORMLEX. Retrieved May 27, 2025, from
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
- Diwananda, K. V., & Jatmika, M. I. (n.d.). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SELAMA PANDEMI COVID-19 (2020-2021). *Indonesian*

Journal of International Relation, 8(1), 175-197. DOI:
10.32787/ijir.v8i1.515

EMR, H. (2024, Januari 15). *Sikapi Aduan Overcharging, Kepala BP2MI Ingatkan P3MI Pegang Nilai-Nilai Kemanusiaan*. bp2mi.go.id. Retrieved Mei 27, 2025, from <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sikapi-aduan-overcharging-kepala-bp2mi-ingatkan-p3mi-pegang-nilai-nilai-kemanusiaan>

Farida, B. (2023, Juni 21). *Lakukan 'Overcharging' Kepada 63 PMI Hongkong, BP2MI Semprot 24 P3MI*. Lombok Post. Retrieved Mei 27, 2025, from <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/1502799132/lakukan-overcharging-kepada-63-pmi-hongkong-bp2mi-semprot-24-p3mi>

Fathun, L. M., & Tanri, B. (2022, Juni). Exploitation of Indonesian Migrant Workers on Foreign Ship. *JURNAL TRANSBORDERS*, 5(2).

Flohr, M. (2025, March 31). *Key Concept: Securitization (Copenhagen School)*. Critical Legal Thinking. Retrieved June 23, 2025, from <https://criticallegalthinking.com/2025/03/31/key-concept-securitization-copenhagen-school/>

Human Development Report 1994. (1994). Oxford University Press.

Khodijah, S. (2023). Skripsi: "Sekuritisasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo".

KJRI Terima Laporan Overcharging Lebih Dari 124 Kasus. (n.d.). Retrieved Juni 23, 2025, from

<https://beritaindonesia.hk/2024/02/kjri-terima-laporan-overcharging-lebih-dari-124-kasus/#:~:text=Konsul%20Ketenagakerjaan%20Rikhe%20Purna%20Sari%20mengatakan%20pada%20tahun%202023%20sudah,masya%20jadi%20masih%20ada%20pertanyaan.>

MIF, H. M. (2023, Juni 22). *Respon Aduan Overcharging, BP2MI Gelar Diskusi Interaktif Penempatan Pekerja Migran ke Hong Kong*. bp2m.go.id.

Retrieved Mei 27, 2025, from <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/respon-aduan-overcharging-bp2mi-gelar-diskusi-interaktif-penempatan-pekerja-migran-ke-hong-kong>

Nathsya, H. (2017). Skripsi: "Sekuritisasi Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia Studi Kasus: Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asaial Sumatera Selatan Ke Malaysia Tahun 2020-2023.

Nurrahman, D., & Triwahyuni, D. (2024, Oktober). Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan. *Global Political Studies Journal*, 8(2), 135-150. 10.34010/gpsjournal.v8i2

Pemerintah Harus Mengakhiri Praktik Overcharging yang Membebani BMI.

(2022, Oktober 30). SBMI. Retrieved Mei 27, 2025, from <https://sbmi.or.id/pemerintah-harus-mengakhiri-praktik-overcharging-yang-membebani-bmi/>

*PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA. (n.d.).*

Rosalia, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174-187.

Rumintjap, M. E. (2019, Juni). EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL DAN KOMUNIKASI WHATSAPP DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN. *INSANI*, 6(1), 25-33.

Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022, Juni). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102-107.

SBMI Adukan Kasus Overcharging BMI Hong Kong ke BP2MI. (n.d.). SBMI.

Retrieved Juni 6, 2023, from
<https://sbmi.or.id/sbmi-adukan-kasus-overcharging-bmi-hong-kong-ke-bp2mi/>

SD, H. (2023, Juni 16). *Pekerja Migran Indonesia Hongkong Alami Overcharging, BP2MI Tegur 24 P3MI*. bp2mi.go.id. Retrieved Mei 27, 2025, from
<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pekerja-migran-indonesia-hongkong-alami-overcharging-bp2mi-tegur-24-p3mi>

Sembilan Persoalan Pekerja Migran yang Perlu Segera Dibenahi. (2023, August 19). KOMPAS.com. Retrieved May 28, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/19/10573571/sembilan-persoalan-pekerja-migran-yang-perlu-segera-dibenahi?page=all>

TKI Hong Kong Demo Gegara Aturan Biaya Tambahan ke Majikan Baca artikel CNN Indonesia "TKI Hong Kong Demo Gegara Aturan Biaya Tambahan ke Majikan" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230814113811-113-985753/tki-hong-kong-dem>. (2023, Agustus 14). CNN Indonesia. Retrieved Mei 27, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230814113811-113-985753/tki-hong-kong-demo-gegara-aturan-biaya-tambahan-ke-majikan>

Utama, A. P. (n.d.). SEKURITISASI PMI DOMESTIC WORKER DI MALAYSIA TAHUN 2017-2020. *Global Mind*, 4(2), 44-60.

Waever, O. (1995). *Securitization and Desecuritization*. Columbia University Press.